



## Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Jalan Teuku Umar No. 21 23511 22156

<https://rsud-dev.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

# Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

No. SK : Nomor 24 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Untuk semua pasien
2. Kartu identitas (KK/KTP/Kartu BPJS)
3. Daftar permintaan pemeriksaan darah dari dokter

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Jalan Teuku Umar No. 21 23511 22156

<https://rsud-dev.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

1. A. Rawat Jalan 1. Pasien Umum a. Pasien mendaftar diloket pendaftaran rawat jalan b. Menuju kekasir untuk mengambil kwitansi rincian pembayaran pelayanan c. Menuju ke poli rawat jalan d. Menuju kekasir membawa daftar pemeriksaan laboratorium untuk melakukan pembayaran pelayanan dan pemeriksaan laboratorium e. Pasien menuju laboratorium dan menunjukkan daftar permintaan pemeriksaan lab dan bukti pembayaran pemeriksaan lab f. Jika pasien melakukan pemeriksaan Gula Darah Puasa yang diharuskan pasien untuk berpuasa, maka pasien disarankan untuk kembali lagi pada esok harinya dalam keadaan puasa g. Pasien melaporkan kepada petugas laboratorium bahwa telah mendaftar pemeriksaan laboratorium sebelumnya h. Pasien menunggu di ruang tunggu laboratorium i. Petugas memanggil pasien untuk pengambilan sample darah pemeriksaan j. Pasien menunggu di ruang tunggu sampai hasil laboratorium keluar k. Petugas administrasi menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium
2. 2. Pasien BPJS a. Pasien mendaftar di loket pendaftaran rawat jalan b. Pasien menuju poli rawat jalan yang dituju c. Pasien menuju laboratorium dan menunjukkan daftar permintaan pemeriksaan lab dari dokter dan telah ditandatangani d. Jika pasien melakukan pemeriksaan gula darah puasa yang mengharuskan pasien untuk berpuasa, maka pasien disarankan untuk kembali lagi pada esok harinya dalam keadaan puasa e. Pasien melaporkan kepada petugas laboratorium bahwa telah mendaftar pemeriksaan laboratorium sebelumnya f. Pasien menunggu di ruang tunggu g. Petugas laboratorium memanggil pasien untuk pengambilan sampel darah pemeriksaan h. Pasien menunggu sampai hasil keluar di ruang tunggu i. Petugas administrasi menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium
3. B. Pasien IGD 1. Pasien/ Keluarga pasien melakukan pendaftaran pada Loker Rawat inap/igd 2. Petugas IGD melakukan triase dan mengeluarkan Surat pemeriksaan laboratorium dengan daftar pemeriksaannya yang telah ditandatangani oleh dokter yang meminta 3. Petugas igd menghubungi petugas laboratorium 4. Petugas laboratorium mengambil sampel darah pasien di ruangan igd 5. Petugas laboratorium melakukan proses pemeriksaan darah pasien 6. Petugas laboratorium mengantar hasil pemeriksaan kepada petugas igd 7. Untuk pasien umum melakukan penyelesaian administrasi ke kasir dengan rincian pemeriksaan darah
4. C. Rawat Inap 1. Untuk semua pasien 2. Pasien telah melakukan pendaftaran di loket rawat inap/igd 3. Petugas rawat inap menghubungi petugas laboratorium bahwa ada pasien rawat inap untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium 4. Petugas laboratorium menuju ruang rawat inap, memeriksa daftar permintaan pemeriksaan laboratorium yang telah ditandatangani dokter yang meminta pemeriksaan dan mengambil sampel darah pasien 5. Petugas laboratorium melakukan proses pemeriksaan darah di ruang laboratorium 6. Petugas laboratorium mengantar hasil pemeriksaan darah pasien ke ruang rawat inap 7. Untuk pasien umum proses administrasi dilakukan pada saat pasien dinyatakan keluar rumah sakit, pulang/rujuk.
5. Perawat bagian terkait harus menuliskan jam diterima dan membubuhkan tanda tangannya di buku



## Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Jalan Teuku Umar No. 21 23511 22156

<https://rsud-dev.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang


### Waktu Penyelesaian

3 Jam

1. Jenis pemeriksaan standar selesai dalam waktu < 3>
2. Jenis pemeriksaan standar yang CITO selesai dalam waktu < 1>
3. Pemeriksaan Rawat Inap dari pengambilan sampel darah sampai mengantar hasil pemeriksaan < 2>

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



1. Pasien peserta BPJS : biaya tarif sesuai permenkes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan
2. Pasien Umum : sesuai dengan Qanun Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi pelayanan kesehatan

### Produk Pelayanan

1. Seluruh jenis pemeriksaan Patologi Klinik RS Tipe C

### Pengaduan Layanan



## Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Jalan Teuku Umar No. 21 23511 22156

<https://rsud-dev.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Image not found or type unknown



1. Website : <https://rsud-dev.sabangkota.go.id>
2. SP4N lapor : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
3. Whatsapp dan SMS : 082163963066
4. Ruang Pengaduan : Ruang Informasi gedung poli rawat jalan
5. Ruang Informasi dan Kota Saran/pengaduan